



LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU KABUPATEN LUMAJANG

AKTE NOTARIS MUNYATI SULLAM, SH., MA No. 04 Tanggal 10 April 2013

BADAN HUKUM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA NOMOR AHU - 119.AH.01.08.Tahun 2013

Gedung NU Lantai Dasar : Jl. Musi No. 09 Sumberejo Sukodono

Fax./Telp. (0334) 883565 Lumajang-67352 e-mail : maarifnu_lmj@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : PC/443/A2.B2/SK/VII/2018

TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU CABANG LUMAJANG

Bismillahirrohmanirrohim

Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Lumajang setelah.

MENIMBANG : a. Bahwa untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan Lembaga Pendidikan Maarif NU sebagai badan pendiri/yayasan penyelenggara pendidikan swasta perlu mengangkat tenaga kependidikan/Guru Tetap Yayasan
b. Bahwa personalia yang namanya tersebut dibawah ini dipandang perlu mampu dan memenuhi persyaratan diangkat sebagai tenaga kependidikan di Lingkungan Lembaga Pendidikan Maarif NU.

MENGINGAT : a. Anggaran Dasar NU Bab IV Pasal 8.
b. Anggaran Rumah Tangga NU Bab III pasal 18 ayat 2
c. Anggaran Rumah Tangga LP Maarif NU pasal 9 ayat a dan d.
d. Anggaran Rumah Tangga LP Maarif NU Bab III pasal 10 ayat a dan b.
e. Program Kerja Pengurus Cabang LP. Maarif NU Kabupaten Lumajang.

MEMPERHATIKAN : Rekomendasi Kepala MI Nurul Islam Labruk Kidul Sumbersuko Lumajang

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : 1. Terhitung tanggal 16 Juli 2018 ditetapkan sebagai Guru Tetap Yayasan
Nama : CHUSNI KURNIAWAN, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 09 Maret 1987
Nomor Pokok : 0202302075
Pada Unit : MI Nurul Islam Labruk Kidul Sumbersuko Lumajang
2. Mengamanatkan kepada yang bersangkutan tersebut diatas untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Lumajang maupun pada unit pelaksanaan teknis pendidikan.
3. Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2019 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau mutasi dari unit pelaksanaan tugas akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Lumajang
Pada Tanggal : 16 Juli 2018



H. IMAKUDIN, S.Pd., MM

Tindakan disampaikan kepada Yth:

1. Kantor Kepala Kementrian Agama Kab. Lumajang;
2. PMWC NU Kecamatan Setempat;
3. Kepala Sekolah.